

PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir A2.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : HELDA WIRIYANTI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD AUR PERMAI
b. Alamat : KEL TALANG SALING
KEC SELUMA KAB SELUMA
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : BENGKULU
f. Kabupaten/Kota : SELUMA
g. Kecamatan : SELUMA
h. Kelurahan : TALANG SALING
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 092/SIKUP/PPPT.11/PM/V/2015
b. Tanggal : 11 03 2015
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :
d. Tanggal :



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pspd@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 082/SIUP/BPPT.II/PK/V/2015

NAMA PERUSAHAAN	: "PAUD AUR PERMAI"
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: HELDA WIRIYANTI
ALAMAT PERUSAHAAN	: KEL. TALANG SALING KEC. SELUMA KAB. SELUMA
NOMOR TELEPON	: -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	: Rp. 5.000.000,-
KELEMBAGAAN	: KANTOR PUSAT
KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: PAUD
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DAFTAR ULANG, BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN.	

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 11 MEI 2015



Pembina Tek. NIP. 19620212 198303 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA' SELUMA KODE POS 38578 BENGKULU

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

Nomor :973/089/BPPT-IL/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : HELDA WIRIYANTI
Alamat : KEL. TALANG SALING KEC. SELUMA KAB. SELUMA
Jenis Reklame : Papan Merek 1 M X 1 M
Tema Reklame : " PAUD AUR PERMAI "
Lokasi Pemasangan : KEL. TALANG SALING KEC. SELUMA KAB. SELUMA
Nomor NPWPD : 05.05.088.973.1001

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan Seperti tersebut di atas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambah keindahan/kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan,keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggungjawab atas keamanan,keselamatan dan keutuhan fisik reklame Yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan Lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarnakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, Tanpa menunggu perintah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma, harus diperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan /perbaikan dan atau pembongkoran Serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini Harus melaporkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **11 MEI 2015** sampai dengan tanggal **11 MEI 2016**

Pajak Rp. 37.500,-

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 11 MEI 2015





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BAIT SELUMA KODE POS 38576 0736-9150006 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 503/082/BPPT-II/2015

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)
KEPALA BPPT KABUPATEN SELUMA

Membaca,
Menimbang, dan Sebagainya
Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin gangguan kepada saudara :

Nama : HELDA WIRIYANTI
Pekerjaan : SWASTA
Alamat Rumah : KEL. TALANG SALING KEC. SELUMA KAB. SELUMA
Untuk Melakukan : PAUD
Usaha di Bidang : KEL. TALANG SALING KEC. SELUMA KAB. SELUMA
Alamat Usaha : " PAUD AUR PERMAI "
Nama Perusahaan :
NPWP : 05.05.088.973.1001
Luas Tempat Usaha : 54 M2

KEDUA

Pemegang izin supaya memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Gangguan tersebut, tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha ditempat lain sebelum mendapat izin dari yang berwenang.
2. Dalam melakukan kegiatan usaha menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, tidak menimbulkan polusi/pencemaran lingkungan kebisingan dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Pemegang izin harus menyediakan halaman yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang /penimbunan material, tempat pembuangan limbah / sampah dan racun api / alat pemadam kebakaran.
4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku.
5. Surat Izin Gangguan ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang.
6. Jika perusahaan bubar atau pindah tempat, Izin Gangguan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemegang izin diwajibkan memberi laporan secara tertulis kepada Bupati Seluma.
7. Mengizinkan petugas yang ditugaskan untuk memeriksa / memeriksa usaha dimaksud.

KETIGA

Kepada pemegang Izin Gangguan dikenakan Retribusi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Izin Gangguan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah habis masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Manakala pemegang izin ini tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi denda administrasi atau pencabutan Surat Izin Gangguan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku akan dicabut.

Retribusi Rp. 108.000,-

Di tetapkan di : Tais
Pada tanggal : 11 Mei 2015

KEPALA
BPPT
KABUPATEN SELUMA



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JLN. LETJEND. SOEPRAPTO PADANG BA'1 SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
080607000082	11 MEI 2020	0	0

NAMA PERUSAHAAN	:	" PAUD AUR PERMAI "
STATUS	:	KANTOR PUSAT
ALAMAT	:	KEL. TALANG SALING KEC. SELUMA KAB. SELUMA
NOMOR TELP	:	- FAX -
PENANGGUNG JAWAB/ PENGURUS	:	HELDA WIRYANTI
KEGIATAN USAHA POKOK	:	PAUD
KBLI	:	-

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 11 MEI 2015

KEPALA



DPL MAHWAN JAYADI

Pembina TKT NIP. 19620212 198303 1 0 16

KETERANGAN :

- Asli : Yang Bersangkutan
- Lembar 1 : KPP Setempat